

P U T U S A N
Nomor : 81-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I

Nama lengkap : **WAKIT BASUKI WIJONO**
Pangkat / NRP : Serda / 578448
Jabatan : Babinsa Koramil 0828/01 Kota Sampang
Kesatuan : Kodim 0828/Sampang, Korem 084/BJ
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 23 Januari 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0828/Sampang Jl. Wijaya Kusuma
Sampang

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Dandim 0828/Sampang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/III/2014 tanggal 24 Maret 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 19/IV/2014 tanggal 28 April 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 084/BJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2014 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/ 22/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 12 Juni 2014 berdasarkan Keputusan Danrem 084/BJ selaku Papera Nomor : Kep/128/ VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Pembebasan dari Penahanan.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 17 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/10/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 18 Juni 2015.
5. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/12/PM.III-12/AD/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015.



6. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66/PMT.III/ BDG/AD/VI/ 2015 tanggal 28 Juli 2015.
7. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/72/ PMT.III/BDG/AD/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015.

Terdakwa-II

Nama lengkap : **KHAMDANI**
Pangkat / NRP : Kapten Inf / 575669
Jabatan : Danramil 0832/05 Gayungan (sekarang Pama Korem 084/BJ)
Kesatuan : Kodim 0832/Surabaya Selatan (sekarang Korem 084/BJ)
Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 14 Mei 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No. 9 Surabaya

Terdakwa-II tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/82/ K/AD/V/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang pada pokoknya para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Mei dan Dua puluh delapan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei dan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di kantor bank BRI Cabang Sampang dan di rumah Terdakwa-2 jalan Brawijaya Gg. Kedurus I No. 9 Surabaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secatam di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada,



selanjutnya mengikuti Susjurtaif tahun 1985 s.d 1995 ditugaskan di Yonif 745/SJB, tahun 1995 s.d 1999 Korem 163/Wr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat pada tahun 1999 ditugaskan di Koramil 0828/01 Kota Kodim 0828/Sampang Korem 084/BJ samapai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 578448.

2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk III di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan Sesarcab Inf di Pusdikif setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Koramil 0832/05 Kodim 0832/Surabaya Selatan Korem 084/BJ sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 575669.
3. Bahwa Terdakwa-1 selama ini tidak pernah terlibat dalam panitia seleksi penerimaan untuk menjadi anggota TNI AD sedangkan Terdakwa-2 selain menjabat sebagai Danramil 0832/05 juga terlibat dalam panitia setiap ada seleksi penerimaan Akmil, Secaba atau Secata TNI AD sebagai Ketua Kelompok Panitia Test Mental Ideologi selalu di sertai Surat Perintah dari Pangdam V/Brw.
4. Bahwa Terdakwa-1 Serda Wakit Basuki Wijono kenal dengan Saksi-2 Serka Ari Cahya Suprastiadi sejak bulan Februari 2012 dalam hubungan kerja, kenal dengan Terdakwa-2 Kapten Inf Khamdani sejak bulan Nopember 2013 juga dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi-2 pada awal bulan Mei 2013 menjumpai Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 di asrama Kodim Sampang dengan maksud mencari informasi dan menanyakan kepada Terdakwa-1 bagaimana seleksi penerimaan Secaba PK anak dari Terdakwa-1 yang sudah lulus dan sekarang berdinis di Yonif 503/Mk Mojosari, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa dia bukan Calo tetapi dia bisa membantu dalam seleksi penerimaan Secaba PK karena mempunyai BOS yang ada di Kodam V/Brw.
6. Bahwa Terdakwa-1 juga menyampaikan bahwa segala sesuatu mengenai seleksi Secaba sudah diamanahkan oleh bosnya yang ada di Kodam V/Brw kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 juga bertanya berapa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa-1 saat memasukkan menjadi Bintara TNI AD, Terdakwa-1 menyampaikan dia mengeluarkan dana sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga saat itu Terdakwa-1 langsung menyampaikan jika memang mau memasukkan saudara menjadi Bintara TNI AD agar menyiapkan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



7. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 Sdr. Eka Yuni Suciandari (isteri Saksi-2) karena Saksi-1 Sdr. Muhammad Urip (mertua Saksi-2) mempunyai keinginan untuk memasukkan putranya yang bernama Sdr Rizki Fadhilah Hamzah Saksi-4 menjadi Bintara TNI AD.
8. Bahwa Terdakwa-1 pada pertengahan bulan Mei 2013 menyuruh Saksi-2 menghadirkan Saksi-4 Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-1 untuk memberi arahan tata cara seleksi Secaba PK, setelah memberi arahan tersebut Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk perkenalan kepada anak buah bosnya yang ada di Kodam V/Brw, setelah selesai memberi arahan Terdakwa-1 juga menyuruh Saksi-4 terlebih dahulu Rikkes di DKT Tk II Surabaya.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2013 Saksi-4 dan Saksi-1 serta Sdr. Imam Bakri (Orang tua Saksi-2) alamat Jl Ayani no 33A Badean Bondowoso Rt/Rw 28/24 Gg. Perintis Bondowoso di jemput oleh Terdakwa-1 selanjutnya diajak ke rumah Terdakwa-2 yang beralamat di daerah SPBU Joyoboyo Surabaya sampai di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 menyerahkan hasil Cek Kesehatan dari DKT Surabaya berupa Hasil Ronsen dan surat-surat hasil Cek Kesehatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 menyampaikan bisa membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TA. 2013, dan jika ada hal berhubungan dengan test maka Terdakwa-1 yang akan menghubungi. Kemudian setelah itu Terdakwa-1 keluar dan berbincang-bincang di gang dengan Saksi-1 bersama Sdr. Imam Basuki (Orang tua Saksi-2) membicarakan masalah uang/dana untuk persiapan Saksi-4 masuk Secaba PK TA 2013 sehingga dengan kata-kata atau janji-janji tersebut maka para Saksi menyetujuinya.
10. Bahwa kemudian Saksi-4 disuruh tinggal di rumah Terdakwa-2 selama 2 (dua) Minggu dan membayar uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-2 menyuruh Saksi-4 untuk latihan fisik dilapangan Brawijaya dan juga latihan Tes Psyko di tempat Sdr Prayit alamat depan Balai Prajurit ada Gang sebelah parkiran motor dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
11. Bahwa sebelum Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 pernah meminta uang kepada Saksi-1, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim/mentransfer uang sebesar Rp 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) melalui bank BRI Unit Bondowoso ke Bank BRI Cab. Sampang An. Endang Sugianti (Saksi-9) Norek 014801023774505.
12. Bahwa pada saat Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi dan pengirimannya melalui



Bank BRI ke Nomor Rekening Saksi-2 kemudian menyampaikan kepada Saksi-3.

13. Bahwa pada saat Saksi-4 sudah mendaftar Caba PK TA. 2013 Nomor seleksi pada saat itu nomor Saksi-4 yaitu 500538, Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Saksi-2 dengan kegunaannya yaitu untuk mengikuti seleksi Kesehatan, tes Kesemaptan Jasmani, dan Tes MI (Mental Idiologi) dan Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang tersebut ke Bank Jatim dengan perincian :
 - a) Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek 0242430484 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - b) Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek. 0242430484 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 meminta uang lagi melalui Saksi-2 yaitu mulai dari seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat total semua sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mengirim adalah Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Tanggal lupa bulan Agustus 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek 0242430484 sebesar 7.500.000,- (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b) Tanggal 12 bulan Agustus 2013 ke Bank BRI Cabang Surabaya An. Lilik Sulisty (Saksi-10) Norek. 3199.0100.560.753.8 sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).
15. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Caba PK TA 2013 untuk Saksi-4 total semua sebesar Rp 196.600.000,- (seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa-1 juga berpesan jika Saksi-4 berada di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 di larang menanyakan masalah uang maupun menanyakan No Hp milik Terdakwa-2.
16. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Saksi-4 melaksanakan test Parade namun dalam test tersebut Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.
17. Bahwa reaksi Terdakwa-1 saat itu biasa saja dan memberi alasan bahwa yang lulus dalam test parade tersebut titipan bintang semua kemudian tindakan Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk datang ke Sampang lalu menyarankan agar Saksi-4 mengikuti seleksi Secata TNI AD TA. 2013 gel II, di mana jika Saksi-4 mau langsung mengikuti test Psikologi.
18. Bahwa Saksi-4 mau mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD TA 2013 gel II dengan mendaftar melalui Ajenrem



083/Bdj Malang, dan melaksanakan test Psikologi pada bulan September 2013 saat itu Saksi-4 di nyatakan lulus.

19. Bahwa pada saat Saksi-4 mengikuti seleksi Catam Gel II TA 2013 Terdakwa-1 meminta uang Saksi-1 lagi melalui Saksi-2 sebesar 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
20. Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2013 Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa-1 sebesar 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI An. Terdakwa-1 Norek 0305631941.
21. Bahwa Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 kirim melalui Bank BNI milik Terdakwa-1 Norek 0305631941 dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - b) Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
22. Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Catam Gel II TA. 2013 untuk calon Saksi-4 total semua sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
23. Bahwa Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata TNI AD TA. 2013 Gel II saat mengikuti test Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa di RS Supraoen Malang dan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-4 tidak lulus dalam Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan akan bahaya.
24. Bahwa Terdakwa-1 menurut Saksi-2 tidak serius dalam membantu kelulusan Saksi-4 karena nyatanya Saksi-4 tidak lulus dan yang lulus anaknya Terdakwa-1 yang bernama Sdr Ricky Setya Abriansyah saat mengikuti seleksi Secata TNI AD TA 2013 gel II kemudian Saksi-2 pernah menanyakan mengenai uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa-1 dan jawaban Terdakwa-1 bahwa uang tersebut ada perinciannya.
25. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1 uang milik Saksi-1 yang telah Terdakwa-1 terima dari Saksi-2 untuk membantu kelulusan Saksi-4 jumlah seluruhnya sebesar Rp. 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa-1 berikan sebagian kepada Terdakwa-2 untuk biaya seleksi dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 20 Juli 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi kesehatan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.



- b) Pada tanggal 28 Juli 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Jasmani sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.
- c) Pada tanggal 14 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan pada Terdakwa-2 di Makoramil 0832/05 Gayungan Surabaya.
- d) Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.
- e) Pada tanggal 30 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Parade sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.

Jadi jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa-1 berikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- 26. Bahwa setiap Terdakwa-1 memberi uang kepada Terdakwa-2, uang tersebut di masukkan kedalam amplop warna putih dan tanpa disertai tanda terima, kemudian tidak selalu ada orang lain yang melihat namun pada saat Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-2 pada tanggal 28 Juli 2013 sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilihat oleh isteri Terdakwa-2 Sdri. Anik Andriani (Saksi-8) karena saat Terdakwa 1 memberikan uang tersebut di ruang tamu, isteri Terdakwa-2 juga ada di ruangan tersebut.
- 27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 tidak terima karena mengalami kerugian uang sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan itu belum setiap Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-4 memberikan uang titipan dari Saksi-1 yang besarnya tidak menentu terkadang 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terkadang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa-1.
- 28. Bahwa Saksi-2 mencari informasi siapa bos yang selama ini disampaikan oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi-2 bisa menemukan bahwa bos yang dimaksud Terdakwa-1 adalah Terdakwa-2, setelah bertemu Saksi-2 meminta pertanggung jawaban Terdakwa-2 dengan menunjukkan perincian biaya yang sudah Saksi-2 keluarkan saat itu Terdakwa-2 menjawab tidak tahu menahu dan merasa tidak pernah menerima uang sebesar itu sehingga Saksi-2 meminta kepada Terdakwa-2 untuk dipertemukan dengan Terdakwa-1.



29. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 24 November 2013 mempertemukan Saksi-2 dan Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-2, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk pengurusan test sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp 212.100.000,- (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) habis Terdakwa-1 gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-1 sendiri dan dari hasil musyawarah Terdakwa-1 bersedia mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 4 (empat) bulan kedepan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai 6000,- pada tanggal 24 Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa-2 dengan disaksikan oleh Bapak Imam Bakri (orang tua Saksi-2) dan Saksi-2, namun pada kenyataannya hingga sekarang belum ada kepastiannya dan sampai sekarang Terdakwa-1 belum mengembalikan uang tersebut.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan Mei dan Dua puluh delapan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei dan bulan Juli tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di kantor bank BRI Cabang Sampang dan di rumah Terdakwa-2 jalan Brawijaya Gg. Kedurus I No. 9 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secatam di Pusdik Secata Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Susjurtaif tahun 1985 s.d 1995 ditugaskan di Yonif 745/SJB, tahun 1995 s.d 1999 Korem 163/Wr, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat pada tahun 1999 ditugaskan di Koramil 0828/01 Kota Kodim 0828/Sampang Korem 084/BJ samapai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 578448.
2. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secaba Milsuk III di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, tahun 1998 mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda,



dilanjutkan Sesarcab Inf di Pusdikif setelah mengalami berbagai mutasi dan kenaikan pangkat terakhir ditugaskan di Koramil 0832/05 Kodim 0832/Surabaya Selatan Korem 084/BJ sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kapten Inf NRP 575669.

3. Bahwa Terdakwa-1 selama ini tidak pernah terlibat dalam panitia seleksi penerimaan untuk menjadi anggota TNI AD sedangkan Terdakwa-2 selain menjabat sebagai Danramil 0832/05 juga terlibat dalam panitia setiap ada seleksi penerimaan Akmil, Secaba atau Secata TNI AD sebagai Ketua Kelompok Panitia Test Mental Ideologi selalu di sertai Surat Perintah dari Pangdam V/Brw.
4. Bahwa Terdakwa-1 Serda Wakit Basuki Wijono kenal dengan Saksi-2 Serka Ari Cahya Suprastiadi sejak bulan Februari 2012 dalam hubungan kerja, kenal dengan Terdakwa-2 Kapten Inf Khamdani sejak bulan Nopember 2013 juga dalam hubungan kerja antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
5. Bahwa Saksi-2 pada awal bulan Mei 2013 menjumpai Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-1 di asrama Kodim Sampang dengan maksud mencari informasi dan menanyakan kepada Terdakwa-1 bagaimana seleksi penerimaan Secaba PK anak dari Terdakwa-1 yang sudah lulus dan sekarang berdinis di Yonif 503/Mk Mojokari, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa dia bukan Calo tetapi dia bisa membantu dalam seleksi penerimaan Secaba PK karena mempunyai BOS yang ada di Kodam V/Brw.
6. Bahwa Terdakwa-1 juga menyampaikan bahwa segala sesuatu mengenai seleksi Secaba sudah diamankan oleh bosnya yang ada di Kodam V/Brw kepada Terdakwa-1, saat itu Saksi-2 juga bertanya berapa dana yang dikeluarkan oleh Terdakwa-1 saat memasukkan menjadi Bintara TNI AD, Terdakwa-1 menyampaikan dia mengeluarkan dana sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sehingga saat itu Terdakwa-1 langsung menyampaikan jika memang mau memasukkan saudara menjadi Bintara TNI AD agar menyiapkan dana sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 Sdr. Eka Yuni Suciandari (isteri Saksi-2) karena Saksi-1 Sdr. Muhammad Urip (mertua Saksi-2) mempunyai keinginan untuk memasukkan putranya yang bernama Sdr Rizki Fadhilah Hamzah Saksi-4 menjadi Bintara TNI AD.
8. Bahwa Terdakwa-1 pada pertengahan bulan Mei 2013 menyuruh Saksi-2 menghadirkan Saksi-4 Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah kepada Terdakwa-1 untuk memberi arahan tata cara seleksi Secaba PK, setelah memberi arahan tersebut Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang

digunakan untuk perkenalan kepada anak buah bosnya yang ada di Kodam V/Brw, setelah selesai memberi arahan Terdakwa-1 juga menyuruh Saksi-4 terlebih dahulu Rikkes di DKT Tk II Surabaya.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2013 Saksi-4 dan Saksi-1 serta Sdr. Imam Bakri (Orang tua Saksi-2) alamat Jl Ayani no 33A Badean Bondowoso Rt/Rw 28/24 Gg. Perintis Bondowoso di jemput oleh Terdakwa-1 selanjutnya diajak ke rumah Terdakwa-2 yang beralamat di daerah SPBU Joyoboyo Surabaya sampai di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 menyerahkan hasil Cek Kesehatan dari DKT Surabaya berupa Hasil Ronsen dan surat-surat hasil Cek Kesehatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa-2 menyampaikan bisa membantu Saksi-4 dalam seleksi penerimaan Secaba TA. 2013, dan jika ada hal berhubungan dengan test maka Terdakwa-1 yang akan menghubungi. Kemudian setelah itu Terdakwa-1 keluar dan berbincang-bincang di gang dengan Saksi-1 bersama Sdr. Imam Basuki (Orang tua Saksi-2) membicarakan masalah uang/dana untuk persiapan Saksi-4 masuk Secaba PK TA 2013 sehingga dengan kata-kata atau janji-janji tersebut maka para Saksi menyetujuinya.
10. Bahwa kemudian Saksi-4 disuruh tinggal di rumah Terdakwa-2 selama 2 (dua) Minggu dan membayar uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa-2 menyuruh Saksi-4 untuk latihan fisik dilapangan Brawijaya dan juga latihan TesPsyko di tempat Sdr Prayit alamat depan Balai Prajurit ada Gang sebelah parkir motor dengan biaya sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
11. Bahwa sebelum Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 pernah meminta uang kepada Saksi-1, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 09.00 Wib Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim/mentransfer uang sebesar Rp 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) melalui bank BRI Unit Bondowoso ke Bank BRI Cab. Sampang An. Endang Sugiarti (Saksi-9) Norek 014801023774505.
12. Bahwa pada saat Saksi-4 mendaftar Caba PK TA. 2013 di Ajendam 083 Malang Terdakwa-1 meminta uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk uang Administrasi dan pengirimannya melalui Bank BRI ke Nomor Rekening Saksi-2 kemudian menyampaikan kepada Saksi-3.
13. Bahwa pada saat Saksi-4 sudah mendaftar Caba PK TA. 2013 Nomor seleksi pada saat itu nomor Saksi-4 yaitu 500538, Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui Saksi-2 dengan kegunaannya yaitu untuk mengikuti seleksi Kesehatan, tes Kesemaptan Jasmani, dan Tes MI (Mental Idiologi) dan Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang tersebut ke Bank Jatim dengan perincian :
 - a. Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim An. Devita



Nasution Norek 0242430484 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- b. Selasa tanggal 16 Juli 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek. 0242430484 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
14. Bahwa kemudian Terdakwa-1 meminta uang lagi melalui Saksi-2 yaitu mulai dari seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat total semua sebesar Rp.108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mengirim adalah Saksi-1 bersama dengan Saksi-3 dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal lupa bulan Agustus 2013 ke Bank Jatim An. Devita Nasution Norek 0242430484 sebesar 7.500.000,- (tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Tanggal 12 bulan Agustus 2013 ke Bank BRI Cabang Surabaya An. Lilik Sulisty (Saksi-10) Norek. 3199.0100.560.753.8 sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah).
15. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Caba PK TA 2013 untuk Saksi-4 total semua sebesar Rp 196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah). Selain itu Terdakwa-1 juga berpesan jika Saksi-4 berada di rumah Terdakwa-2, Saksi-4 di larang menanyakan masalah uang maupun menanyakan No Hp milik Terdakwa-2.
16. Bahwa pada akhir bulan Agustus 2013 Saksi-4 melaksanakan test Parade namun dalam test tersebut Saksi-4 dinyatakan tidak lulus.
17. Bahwa reaksi Terdakwa-1 saat itu biasa saja dan memberi alasan bahwa yang lulus dalam test parade tersebut titipan bintang semua kemudian tindakan Terdakwa-1 menyuruh Saksi-4 untuk datang ke Sampang lalu menyarankan agar Saksi-4 mengikuti seleksi Secata TNI AD TA. 2013 gel II, di mana jika Saksi-4 mau langsung mengikuti test Psikologi.
18. Bahwa Saksi-4 mau mengikuti seleksi penerimaan Secata TNI AD TA 2013 gel II dengan mendaftar melalui Ajenrem 083/Bdj Malang, dan melaksanakan test Psikologi pada bulan September 2013 saat itu Saksi-4 di nyatakan lulus.
19. Bahwa pada saat Saksi-4 mengikuti seleksi Catam Gel II TA 2013 Terdakwa-1 meminta uang Saksi-1 lagi melalui Saksi-2 sebesar 17.500.000,- (Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
20. Bahwa sekira hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2013 Saksi-1 bersama Saksi-3 mengirim uang sesuai yang diminta oleh Terdakwa-1 sebesar 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui Bank BNI An. Terdakwa-1 Norek 0305631941.



21. Bahwa Terdakwa-1 meminta uang lagi sebesar Rp 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) Saksi-1 kirim melalui Bank BNI milik Terdakwa-1 Norek 0305631941 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
 - b. Jumat tanggal 15 Nopember 2013 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
22. Bahwa uang yang sudah diterima oleh Terdakwa-1 untuk membantu kelulusan pada saat penerimaan seleksi Catam Gel II TA. 2013 untuk calon Saksi-4 total semua sebesar Rp. 55.500.000,- (lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
23. Bahwa Saksi-4 dinyatakan tidak lulus dalam seleksi Secata TNI AD TA. 2013 Gel II saat mengikuti test Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa di RS Supraoen Malang dan Terdakwa-1 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-4 tidak lulus dalam Kesehatan Jiwa dan jika diteruskan akan bahaya.
24. Bahwa Terdakwa-1 menurut Saksi-2 tidak serius dalam membantu kelulusan Saksi-4 karena nyatanya Saksi-4 tidak lulus dan yang lulus anaknya Terdakwa-1 yang bernama Sdr Ricky Setya Abriansyah saat mengikuti seleksi Secata TNI AD TA 2013 gel II kemudian Saksi-2 pernah menanyakan mengenai uang milik Saksi-1 kepada Terdakwa-1 dan jawaban Terdakwa-1 bahwa uang tersebut ada perinciannya.
25. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa-1 uang milik Saksi-1 yang telah Terdakwa-1 terima dari Saksi-2 untuk membantu kelulusan Saksi-4 jumlah seluruhnya sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) tersebut sudah Terdakwa-1 berikan sebagian kepada Terdakwa-2 untuk biaya seleksi dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 20 Juli 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi kesehatan sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.
 - b. Pada tanggal 28 Juli 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Jasmani sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.
 - c. Pada tanggal 14 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Mental Ideologi sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan pada Terdakwa-2 di Makoramil 0832/05 Gayungan Surabaya.



- d. Pada tanggal 20 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Psikologi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.
- e. Pada tanggal 30 Agustus 2013 sebelum Sdr Riski Fadila Hamzah mengikuti seleksi Parade sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa-1 berikan di rumah Terdakwa-2 di Jl. Brawijaya Gg Kedurus I No 9 Surabaya.

Jadi jumlah keseluruhan uang yang sudah Terdakwa-1 berikan kepada Terdakwa-2 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- 26. Bahwa setiap Terdakwa-1 memberi uang kepada Terdakwa-2, uang tersebut di masukkan kedalam amplop warna putih dan tanpa disertai tanda terima, kemudian tidak selalu ada orang lain yang melihat namun pada saat Terdakwa-1 memberikan uang kepada Terdakwa-2 pada tanggal 28 Juli 2013 sebesar 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dilihat oleh isteri Terdakwa-2 Sdri. Anik Andriani (Saksi-8) karena saat Terdakwa 1 memberikan uang tersebut di ruang tamu, isteri Terdakwa-2 juga ada diruangan tersebut.
- 27. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tersebut, Saksi-1 tidak terima karena mengalami kerugian uang sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan itu belum setiap Saksi-4 bertemu dengan Terdakwa-1, Saksi-4 memberikan uang titipan dari Saksi-1 yang besarnya tidak menentu terkadang 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terkadang 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan sekarang uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa-1.
- 28. Bahwa Saksi-2 mencari informasi siapa bos yang selama ini disampaikan oleh Terdakwa-1 sehingga Saksi-2 bisa menemukan bahwa bos yang dimaksud Terdakwa-1 adalah Terdakwa-2, setelah bertemu Saksi-2 meminta pertanggung jawaban Terdakwa-2 dengan menunjukkan perincian biaya yang sudah Saksi-2 keluarkan saat itu Terdakwa-2 menjawab tidak tahu menahu dan merasa tidak pernah menerima uang sebesar itu sehingga Saksi-2 meminta kepada Terdakwa-2 untuk dipertemukan dengan Terdakwa-1.
- 29. Bahwa Terdakwa-2 pada tanggal 24 November 2013 mempertemukan Saksi-2 dan Terdakwa-1 di rumah Terdakwa-2, saat itu Terdakwa-1 menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sudah digunakan untuk pengurusan test sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp.212.100.000,- (dua ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) habis Terdakwa-1 gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa-1 sendiri dan dari hasil musyawarah Terdakwa-1 bersedia



mengembalikan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dalam waktu 4 (empat) bulan kedepan yang dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai 6000,- pada tanggal 24 Nopember 2013 bertempat di rumah Terdakwa-2 dengan disaksikan oleh Bapak Imam Bakri (orang tua Saksi-2) dan Saksi-2, namun pada kenyataannya hingga sekarang belum ada kepastiannya dan sampai sekarang Terdakwa-1 belum mengembalikan uang tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Dakwaan Pertama : Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penipuan secara bersama-sama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar :

Terdakwa-I :

Pidana : Penjara selama 15 (lima belas) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa-I berada dalam masa penahanan sementara.

Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BRI An. Endang Sugiarti No. rek. 0148-01023774505.
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank Jatim An. Devita Nasution No. rek. 0242-430-484 tanggal 16 Juli 2013.
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BRI An. Lilik Sulistyio Hartati No. rek. 3199-0100-560-753-8 tanggal 12 Agustus 2013.
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BNI An. Wakit Basuki No. rek. 0305631941 tanggal 1 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BNI An. Wakit Basuki No. rek. 0305631941 tanggal 13 Nopember



2013.

- 1 (satu) lembar Slip pengiriman Bank BNI An. Wakit Basuki Norek 0305631941 tanggal 15 Nopember 2013.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan An. Serda Wakit Basuki tanggal 24 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Print pendaftaran online Secaba PK TNI-AD TA 2013 a.n Sdr Rizki Fadila Hamzah.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian tanggal 20 September 2013 keperluan mengikuti Test Secata TNI AD.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 surabaya dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : WAKIT BASUKI WIYONO, Serda NRP 578448.

Terdakwa-II : KHAMDANI, Kapten Inf NRP 575669.

Terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Secara bersama-sama melakukan penipuan".

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I :

Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa-I dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-II :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Slip penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2013 uang sebesar Rp. 23.100.000,- (dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI



Sampang No. rek. 0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti.

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juli 2013 uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim No.rek.0242-430-484 atas nama Devita Nasution.
- 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal 12 Agustus 2013 uang sebesar Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) ke rekening Bank BRI Surabaya Norek 3199-0100-560-753-8 atas nama Lilik Sulisty Hartati.
- 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 01 Nopember 2013 uang sebesar RP. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BNI No. rek. 0305631941 atas nama Wakit Basuki.
- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13 Nopember 2013 uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ke rekening Bank BNI No. rek. 0305631941 atas nama Wakit Basuki.
- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 15 Nopember 2013 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI No. rek. 0305631941 atas nama Wakit Basuki.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Wakit Basuki pada tanggal 24 Nopember 2013.
- 1 (satu) lembar Print pendaftaran online Secaba PK TNI-AD Tahun 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah.
- 1 (satu) lembar Formulir Permohonan Menjadi Prajurit Sukarela TNI AD melalui Dik Secata PK tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah;
- 1 (satu) lembar surat Permohonan Menjadi Prajurit Karier TNI AD yang dibuat secara tertulis tangan oleh Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah pada tanggal 25 September 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Orang Tua Calon tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip.
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Orang Tua / Wali tanggal 25 September 2013 atas nama Muhammad Urip.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Belum Pernah Nikah tanggal 25 September 2013 atas nama Rizki Fadhilah Hamzah.
- 2 (dua) lembar Daftar Riwayat Hidup atas nama Rizki Fadhilah Hamzah.
- 1(satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/4104/IX/2013/INTELKAM tanggal 20 September 2013.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-I sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan kepada Terdakwa-II sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa-I tetap ditahan.
2. Akte Permohonan Banding dari para Terdakwa Nomor : APB/12-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015.
 3. Memori Banding dari Terdakwa-I bulan Agustus 2015.
 4. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-II tanggal 27 Juli 2015.
 5. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer terhadap memori banding Terdakwa-I Nomor : GAPBAN/07/VIII/2015 tanggal September 27 Juli 2015.
 6. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa-II Nomor : GAPBAN/9/IX/2015 tanggal September 14 September 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari para Terdakwa yang diajukan tanggal 27 Juli 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 surabaya Nomor : 93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa-I Serda Wakit Basuki Wijono NRP 578448 dalam Memori Bandingnya, mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Keberatan Pertama :

Bahwa dengan putusan tersebut, *Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau Judex Factie telah menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh undang-undang*, yaitu dalam hal penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Bahwa tiap negara dimana rakyatnya mempunyai beberapa kepentingan maupun perbuatan tertentu dan ada yang dilakukan oleh Subyek hukum khusus yang masing-masing perlu diatur secara khusus, maka perlu dibuat macam-macam peraturan pidana yang mengaturnya.

Bahwa ada dua macam peraturan hukum pidana yaitu hukum pidana umum yang berlaku bagi semua orang yang berada di wilayah negara Indonesia terkecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional maupun hak Ekseritorial dan hukum pidana khusus yang di buat untuk subyek hukum khusus atau perbuatan-perbuatan pidana tertentu. Dalam hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan - ketentuannya yang tercantum dalam hukum pidana umum.

Bahwa dalam perkara Terdakwa kini Pembanding telah didakwa dan dituntut serta dijatuhi pidana berdasarkan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 tepatnya pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1



KUHP " Secara bersama-sama melakukan penipuan", maka terhadap perkara Pembanding tersebut telah diberlakukan hukum pidana umum yaitu Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 mengingat Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 termasuk hukum pidana umum yang mengatur tentang ketentuan pidana yang bersifat umum beserta ancaman pidananya.

Bahwa berdasarkan asas ***Lex Spesialist Derogat Lex Generalis*** yang berarti peraturan Perundang-undangan yang bersifat khusus (spesial) mengesampingkan berlakunya peraturan Perundang-undangan yang bersifat umum (general) dan berdasarkan aspek ***Asas legalitas***, ditentukan bahwa ***tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh Undang-undang***. Dengan demikian, berdasarkan asas ***Lex Spesialist Derogat Lex Generalis dan aspek Asas legalitas*** maka Judex Factie tidak boleh menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh Undang-undang.

Bahwa syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu adanya suatu ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan tercela itu dan memberikan sanksi terhadapnya. ***Asas Legalitas*** menyaratkan terikatnya Hakim pada undang-undang juga mensyaratkan agar ***acara pidana*** dijalankan menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang.

Bahwa salah satu ***aspek Asas legalitas*** adalah ***aspek tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang***, yang berarti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana lain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (dhi. Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946).

Bahwa dalam perkara Pembanding yang telah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya, Pembanding telah didakwa, dituntut dan diputus telah melanggar Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "secara bersama-sama melakukan penipuan" tersebut, ***tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer***. Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 hanya berupa pidana penjara. Sehingga dengan demikian, berdasarkan ***aspek asas legalitas tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh Undang-undang, Judex Factie tidak berwenang memutus perkara Terdakwa dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer atau pidana tambahan lainnya yang tidak diatur oleh Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 terkecuali pidan yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut***.

Bahwa berdasarkan asas ***Lex Spesialist Derogat Lex Generalis*** dan ***aspek asas legalitas, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh Undang-undang*** tersebut, Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau Judex Factie telah menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu dalam hal penjatuhan pidana tambahan pecat dari dinas militer, karena Undang-undang RI No. 1 Tahun 1946 yang dijadikan dasar pemidanaan terhadap Terdakwa ***tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer***.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Judex Factie ***telah melampaui batas kewenangan dalam menjatuhkan pidana dan atau Judex Factie telah menjatuhkan pidana lain daripada yang telah ditentukan oleh Undang-undang***, maka



kiranya cukup beralasan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tidak berdasar hukum dan harus dibatalkan.

Keberatan Kedua :

Bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah ***semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.***

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding secara hukum tidak berdasar dan tidak seimbang, mengingat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa/Pembanding yang berupa :

a. Pidana pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

adalah merupakan penjatuhan pidana yang tidak mendasar, tidak seimbang dan tidak manusiawi serta tidak menunjukkan rasa keadilan, karena :

Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya didalam menjatuhkan pidananya tanpa memperhatikan obyektivitas terhadap diri Terdakwa/Pembanding, yaitu :

- 1) Terdakwa/Pembanding telah mempunyai niat baik yaitu sekira awal Tahun 2014 Terdakwa/Pembanding telah mengembalikan uang Saksi-I sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta) yang terima langsung oleh Saksi-I.
- 2) Terdakwa/Pembanding selama berdinis di kesatuan Kodim 0828/Sampang, Korem 084/BJ telah menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik dan tidak pernah berurusan dengan masalah hukum. Serta Terdakwa/pembanding pada Bulan Januari 2017 akan memasuki masa pensiun (MPP).
- 3) Keadaan/kondisi keluarga Terdakwa/Pembanding saat ini masih harus membiayai anaknya yang no 3 yang masih sekolah, dan sangat membutuhkan dukungan, serta Terdakwa/Pembanding sebagai Kepala Rumah Tangga, sehingga seharusnya putusan terhadap diri Terdakwa/ Pembanding perlu dijadikan pertimbangan yang lebih matang.
- 4) Bahwa Terdakwa/Pembanding masih berkeinginan mengabdikan dirinya bagi bangsa ini melalui dinas keprajuritan TNI AD yang selama ini telah menjadi bagian dari jiwa dan raganya.

Sedangkan terhadap Terdakwa II hanya dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, padahal perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.



Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat Terdakwa sekarang Pembanding memohon kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan tingkat Banding dari Terdakwa/Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT/93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Untuk kemudian :

Mengadili sendiri :

1. Membebaskan Terdakwa/Pembanding Serda Wakit Basuki Wijono NRP 578448 Babinsa Koramil 0828/01 Kota Sampang Kodim 0828/Sampang Korem 084/BJ dari segala dakwaan dan membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Nomor : PUT/93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015.

Atau

2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya kepada Terdakwa ini Pembanding dijatuhi pidana penjara yang adil dan ringan-ringannya serta patut menurut hukum.

Sebelum kami kemukakan bahwa dalam Memori Banding ini Terdakwa juga ingin menyampaikan sebagai berikut :

1. Saya Wakit Basuki Wijono Serda NRP 578448, memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang saya muliakan agar berkenan mengampuni segala kesalahan saya apabila yang saya lakukan adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan kami sangat menyesal dan jera telah merugikan dan merusak nama baik TNI, Kesatuan, Keluarga dan diri sendiri dan dalam perkara ini saya sanggup mengembalikan uang yang telah saya pergunakan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara mengangsur setiap bulanannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai lunas, sebagaimana yang telah pernah dimusyawarahkan antara Terdakwa I dengan saksi II di rumah Terdakwa II pada tanggal 24 Nopember 2013, dalam perkara ini saya lampirkan juga Surat Pernyataan yang saya buat.
2. Memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang saya muliakan, agar memberikan keringanan hukuman dan berkenan mengasihi saya dengan tidak memberi pidana tambahan **"Pemecatan dari dinas Militer"**.
3. Memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang saya muliakan agar mengabulkan Permohonan Banding saya dan seruan hati saya beserta keluarga dengan penuh kerendahan hati kami demi masa depan anak dan keluarga saya.
4. Memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang saya muliakan untuk berkenan mengasihi

saya, istri dan anak saya dengan memberikan kesempatan terakhir kepada saya untuk tetap melaksanakan Dinas di Militer dengan mengabulkan Permohonan Banding saya, saya berjanji akan menjadi Prajurit yang baik dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa serta menjadi Prajurit yang setia mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI, dan

5. Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang saya muliakan, demikian Permohonan Banding ini saya buat dalam keadaan sehat lahir batin dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang saya muliakan dengan arif dan bijaksana dapat mengabulkan Permohonan Banding saya.

Saat ini saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan semoga Tuhan yang Maha Esa menolong kami melalui Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, kami memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam Permohonan Banding ini ada kata-kata yang kurang berkenan dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih semoga Tuhan melindungi dan memberkahi kita. Amiiin

Menimbang : Bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa-II juga mengajukan Memori Bandingnya**, yang mana dalam memori bandingnya memuat keberatan-keberatan sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Yudex Facti in casu Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah tidak melaksanakan cara mengadili yang harus diturut menurut ketentuan undang-undang , terutama dalam memberikan Putusan Sebagai berikut :

Bahwa dakwaan dalam kasus Terdakwa II ini terlihat sangat dipaksakan, sehingga pembuktiannya terpaksa mengikuti arah yang kurang tepat dan dipaksakan. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil persidangan sebagai berikut :

- 1) Saksi – 1 (Sdr. Muhammad Urip), Saksi-2 (Sdr. Ari Cahya Suprastiadi), Saksi-3 (Sdri. Eka Yuni Suciandari) Saksi-4 (Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah) , Saksi-5 (Sdri. Yeni Indra Khaerunisa) , Saksi-6 (Sdr. Hari Purwanto), Saksi-7 (Lettu Chb. Kamsuri), Saksi-8 (Sdri . Anik Andriani), Saksi-9 (Sdri. Endang Sugiarti), Saksi-10 (Sdri. Lilik Sulisty Hartati), pada intinya dari Saksi-1 s/d 10 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi -1 s/d 10 sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa-II, dan baru kenal dipersidangan pada tanggal,22 Juni 2015 dan para Saksi dengan Terdakwa-II tidak ada hubungan keluarga atau famili, dan para Saksi hanya kenal dengan Terdakwa-I.
 - b. Bahwa keterangan Saksi-1,2,3,4,5,6,8,9,10 didalam persidangan menerangkan kepada Bapak Majelis Hakim dan Oditur Militer, memberikan keterangan yang pada intinya tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa-II (Kapten Inf Khamdani) dan juga tidak pernah memberikan uang sama sekali kepada Terdakwa –II, guna untuk menitipkan anaknya Saksi-1 (Muhammad Urip) kepada



Saksi-4 (Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah). Supaya dalam pendaftaran tes secara bisa lulus.

- c. Bahwa keterangan Saksi-1,2,3,4,5,6,8,9,10 didalam persidangan menerangkan kepada Bapak Majelis Hakim dan Oditur Militer, Saksi-1 dan Saksi-2 (Serka Ari Cahya Suprastiadi) dalam persidangan menerangkan dan mengatakan selama ini hanya berhubungan dengan Terdakwa-I (Serda Wakit Basuki Wijono) dan penyerahan uang sebesar Rp. 252.100.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) semuanya sesuai dengan bukti-bukti transper, semuanya diambil oleh Terdakwa –I (Serda Wakit Basuki Wijono) dan uang tersebut digunakan dalam pengakuan dipersidangan untuk membayar hutang, beli rokok dan makan serta untuk ongkos dalam perjalanan dalam melaksanakan tugas dinas.
- d. Bahwa dari keterangan Saksi-8 (Sdri. Anik Andriani) menerangkan bahwa Terdakwa –II sesbelumnya sebagai Saksi dan selanjutnya setatusnya dinaikan menjadi Tersangka karena yang beredar isu yang berkembang di komando atas diduga anak Terdakwa-II (Kapten Inf Khamdani) telah menerima uang sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dan ternyata setelah dicek dan dicari bukti oleh Terdakwa –II, bukan anak Terdakwa –II yang terima, melainkan tetangga Terdakwa-I yang bernama Devita Nasution, yang oleh Penyidik Denpom V/4 Surabaya tidak dijadikan saksi ada ap?... patut dipertanyakan dalam BAP. dan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Saksi-8 dirobah-robah sampai 5 kali penyidikan dan datang kerumah Saksi-8 dan Saksi protes tidak mau tanda tangan BAP, karena isinya dirobah yang intinya Terdakwa –II disuruh mengakui telah menerima uang dari Terdakwa – (. Serda Wakit Basuki Wijono).
- e. Bahwa Saksi -7 Menerangkan dalam pemeriksaan di Denintel Terdakwa-II mengatakan dalam hasil pemeriksaan mengakui menerima uang Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) kemudian didalam persidangan Saksi -7 (Lettu Chb Kamsuri) juga mengatakan Terdakwa –II menerima 29.000.000,- (Dua puluh sembilan juta rupiah) dan juga mengatakan menerima Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan menurut pengakuan Terdakwa I (Serda wakit wahyono) Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dalam hasil pemeriksaan di Deniteldam V/Brawijaya, dan Terdakwa II mau mengakui karena untuk intern dan masalah ini akan di Bek Up cukup sampai disini, karena supaya uang korban Saksi – (Sdr. Muhammad Urip) bisa kembali, maka Terdakwa-II menurut saja kemauan saksi-7 (Lettu Chb Kamsuri) yang penting uang korban bisa dikembalikan oleh Terdakwa – I. (Serda Wakit Basuki Wijono) dan Terdakwa – II merasa kasihan kepada Saksi-I (Sdr. Muhamad Urip) yang uangnya dipakai oleh Terdakwa –I dan Terdakwa –II tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I (Serda Wakit Basuki Wijono).



- Keterangan Saksi- I dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa-II semuanya dibenarkan.
- Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa-II semuanya dibenarkan.
- Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa-II semuanya dibenarkan.
- Keterangan Saksi- 4 dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa-II semuanya dibenarkan.
- Keterangan Saksi- 5 dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa-II semuanya dibenarkan.
- Keterangan Saksi- 6 dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa-II semuanya dibenarkan.
- Keterangan Saksi-7 ada yang dibantah Terdakwa –II (Kapten Inf Khamdani) :
 - *Bahwa keterangan saksi-7 Lettu Chb Kamsuri waktu Terdakwa-II (Kapten Inf Khamdani) dalam pemeriksaan di Deninteldam V/Brawijaya, ada penekanan, dalam pemeriksaan Terdakwa – I (Serda Wakid Basuki Wijono) ditahan di Denintel selama dua minggu , dan Terdakwa –II waktu diperiksa ini hanya pemeriksaan intern dan masalah ini akan di bek up, yang penting uang Saksi-I (Muhamad Urip) bisa dikembalikan oleh Terdakwa –I (Serda Wakit Basuki Wijono). Sebesar Rp.252.100.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sesuai surat pernyataan yang dibuat di Deninteldam V/Brawijaya dengan waktu empat puluh hari dan Terdakwa –II tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I (serda Wakit Basuki Wijono).*
- Saksi-7 atas bantahan Terdakwa tetap pada keteranganya semula.
- Keterangan Saksi- 8 dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa-II semuanya dibenarkan.
- Keterangan Saksi- 9 dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa-II semuanya dibenarkan.



- Keterangan Saksi- 10 dalam persidangan tidak ada yang dibantah oleh Terdakwa-II semuanya dibenarkan.

KETERANGAN TERDAKWA-II : (Kapten Inf Khamdani)

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa-II telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa –I kenal dengan Terdakwa –II (Kapten Inf Khamdani) sekitar tahun 2006 dalam hubungan kerja antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
- b. Bahwa Terdakwa-I menyampaikan kepada Saksi-2 (Sdr. Ari Cahya Suprastiadi) anak Saksi- 1 (Muhammad Urip) untuk masuk seleksi secaba, Terdakwa –I mengeluarkan dana sebesar Rp.145.000.000,- (Seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa –I menyampaikan kepada Saksi-II kalau mau masuk menjadi bintang TNI AD agar menyiapkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah).
- c. Bahwa Terdakwa –I pada bulan Mei 2013 pernah meminta uang kepada Saksi-4 sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk perkenalan kepada anak buah bosnya yang ada di Kodam V/Brawijaya.
- d. Bahwa Terdakwa – I menerangkan Saksi-4 disuruh tinggal di rumah Terdakwa –II selama dua minggu dengan membayar uang kos sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh untuk Saksi-4 untuk latihan fisik di lapangan Brawijaya dan juga latihan Tes Psyko di tempat Sdr. Prayit dengan membayar sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).
- e. Bahwa Terdakwa – I mengakui telah menerima uang dari Saksi-I (Muhammad Urip) sebesar 252.100.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti transper dan uang tersebut semuanya telah diterima oleh Terdakwa-I dan digunakan untuk membayar hutang dalam menanam tembakau yang gagal di madura, untuk beli rokok pengobatan anaknya yang mengalami kecelakaan, dan untuk tranpor dinas sehari-hari, dan uang tersebut tidak digunakan untuk mengurus proses seleksi Saksi-4, baik dites seleksi secaba maupun catam, sehingga Saksi-4 tidak lulus dalam seleksi.
- f. Bahwa Terdakwa –I (Serda Wakit Basuki Wijono) dalam persidangan menerangkan yang pada intinya dan diakui oleh Terdakwa – I (Serda Wakid Wijono) total uang yang diterima dari Saksi-I (Sdr. Muhamad urip) sebesar Rp.252.100.000,- (Dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan yang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa-II (Kapten Inf Kamdani) dan sisanya sebesar Rp. 219.100.000,- (Dua ratus sembilan belas juta seratus ribu rupiah) digunakann



oleh Terdakwa – I untuk keperluan pribadi dan membayar hutang serta untuk berobat anak Terdakwa – I yang mengalami kecelakaan.

- Keterangan Terdakwa-I (Serda Wakit Basuki Wijono) ada yang dibantah oleh Terdakwa – II (Kapten Inf Khamdani).
- *Bahwa Terdakwa –II (Kapten Inf Khamdani) tidak pernah menerima uang sama sekali dari Terdakwa-I (Serda Wakit Basuki Wijono) dan Terdakwa–II berani bersumpah dan dilaknat apabila keteranganya yang diberikan dalam persidangan ini tidak benar pada bulan puasa .*
- Terdakwa-I (Serda Wakid Basuki Wijono) atas bantahan Terdakwa-II (Kapten Inf Khamdani) tetap pada keteranganya semula .

KEBERATAN KEDUA :

Bahwa Yudex Facti in casu keputusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut ternyata hanya didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan pembuktian dakwaan yang meyakinkan untuk Terdakwa I dan kurang meyakinkan secara hukum untuk Terdakwa II, sehingga karenanya haruslah dibatalkan.

Bahwa Putusan Pengadilan militer III-12 Surabaya pada halaman 39 poin 4 berbunyi Bahwa pada bulan Mei 2013 Terdakwa-I datang kerumah Terdakwa II di JL.Brawijaya Gg. Kedurus I No.09 Surabaya bersama tiga orang laki-laki yang kemudian dikenalkan bernama Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah, Sdr.Muhamad Urip (Ayah Rizki Fadhilah Hamzah) dan satu lagi Terdakwa II lupa namanya, dengan maksud Sdr. Muhamad Urip meinta tolong kepada Terdakwa II agar mau membantu Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah yang akan mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 agar bisa lulus.

Dan pada Poin 5 Terdakwa menjelaskan kepada Sdr. Muhamad Urip bahwa untuk masuk menjadi anggota TNI AD tidak dipungut biaya, dan dalam mengikuti seleksi yang bisa meluluskan adalah calon itu sendiri. Atas penjelasan Terdakwa II tersebut, Sdr. Muhamad Urip lalu menitipkan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah di Rumah Terdakwa II agar dapat diarahkan dan dekat dengan tempat latihan, Bahwa Terdakwa I Kenal dengan Terdakwa II sudah lama hubungan atasan dan bawahan waktu berdinan sama-sama dengan terdakwa II di Madura. Dan Terdakwa II Tidak pernah menerima uang dari Terdakwa I (Serda Wakit Wahyono) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) itu tidak benar dan mana bukti penerimaan uangnya dalam persidangan Majelis Hakim dan Terdakwa I tidak bisa membuktikan secara hukum kalau Terdakwa II menerima uang dari Terdakwa I.

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa Yudex Facti in casu dalam pembuktian dalam persidangan Terdakwa II tidak merasa diuntungkan dalam kejadian ini, malah Terdakwa merasa nama baiknya dicemarkan Oleh Terdakwa I yang telah meminta uang kepada Saksi I Sdr. Muhamad Urip ayah dari Sdr. Rizki Fadilah Hamzah Total senilai Rp. 252.100.000,- (Dua



ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) dan semuanya diterima oleh Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang.

Bukti Terlampir1

- a. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI tanggal 20 Mei 2013 uang sebesar Rp. 23.100.000,- (Dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI Sampang No. Rek. 0148-01023774505 atas nama Endang Sugiyarti.
- b. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Bank Jatim tanggal 16 Juli 2013 uang sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) ke Rekening Bank Jatim No. Rek 0242-430-484 atas nama Devita Nasution.
- c. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran Bank BRI tanggal, 12 Agustus 2013 uang sebesar Rp. 101.000.000,- (Seratus satu juta rupiah) ke Rekening Bank BRI Surabaya No. Rek 3199-0100-560-753-8 atas nama Lilik Sulisty Hartati.
- d. 1 (satu) Lembar Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal, 01 Nopember 2013 uang sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ribu rupiah) ke Rekening Bank BNI No. Rek 0305631941 atas nama Wakit Basuki.
- e. 1 (satu) Lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 13 Nopember 2013 uang sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No Rek .0305631941 atas nama Wakit Basuki.
- f. 1 (satu) Lembar Formulir Setoran Rekening Bank BNI tanggal 15 Nopember 2013 uang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) ke Rekening Bank BNI No Rek .0305631941 atas nama Wakit Basuki

KEBERATAN KEEMPAT :

Bahwa Yudex Facti in casu putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/Pembanding selama 5 (Lima) bulan penjara dirasakan cukup berat, dan Terdakwa tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa I (Serda Wakit Wiyono) bahkan menikmati uang dari Saksi-I Sdr. Muhamad Urip sebesar Rp. 252.100,000,- (Dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) juga Terdakwa tidak pernah menikmati uang tersebut, bahkan dengan kejadian ini nama Terdakwa II dicemarkan.

Bahwa yang lebih mengherankan Kasus Terdakwa II ini nama Devita Nasution yang telah menerima kiriman uang dari Saksi- Muhamad Urip tidak dijadikan sebagai Saksi dalam BAP Pom, dan yang beredar dikomando atas bahwa Sdri. Devita Nasution itu merupakan anak dari Terdakwa II dan hal itu tidak benar yang benar bahwa Sdri. Devita Nasution itu merupakan Tetangga dari Terdakwa I (Serda wakit basuki Wiyono). Dan kami selaku penasehat hukum hal itu patut kita pertanyakan ada apa ?.....Total dana yang diterima Devita Nasution tanggal 16 juli 2013 Bank Jatim No Rek.0242-430-484 sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Bahwa Terdakwa –II (Kapten Inf Khamdani) tidak pernah menerima uang dari Terdakwa–I (Serda Wakit Basuki Wijonon) sebesar Rp. 20.000,000,- (Dua puluh juta rupiah).



Bahwa Keterangan Terdakwa –I (Serda Wakit Basuki Wijono) merupakan keterangan **Unus Tetis Nullus Tetis** (Satu orang saksi bukanlah saksi) tanpa didukung oleh saksi dan alat bukti yang kuat, Saksi 1 s/d 10 tidak ada yang melihat penyerahan uang kepada Terdakwa-II (Kapten Inf khamdani) dan sebelumnya juga ada yang belum kenal dengan Terdakwa-II.

Terdakwa –II (Kapten Inf Khamdani) Supaya dibebaskan dari Tuntutan hukum Oditur Militer-III-12 Surabaya, dan uang Rp. 252.100.000 (Dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) semuanya diterima dan diakui dalam persidangan oleh Terdakwa – I (Serda Wakit Basuki Wijono) digunakan untuk membayar hutang-hutang.

KEBERATAN KELIMA :

Bahwa Yudex Facti in casu putusan dari hal.71 s/d 75 disitu jelas hal-hal yang meringankan Terdakwa II tidak mengetahui jika ternyata Terdakwa I telah meminta uang yang sangat banyak dari Saksi Muhamad Urip dengan mengatasnamakan Terdakwa II.

Bahwa Terdakwa I telah menggunakan uang milik Saksi Muhamad Urip sebesar Rp. 220.000.000,- untuk kepentingan Terdakwa I sendiri dan sampai sekarang Terdakwa I belum mengembalikan uang milik Saksi Muhamad Urip.

Demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seringan-ringanya dan adil menurut hukum. Sebelumnya kami kemukakan hal-hal yang menyangkut pribadi Terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I (Serda Wakit Basuki Wijono) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan keterangan Terdakwa- I semuanya tidak benar, tanpa disertai dengan bukti dan saksi, dan bukti transper semuanya yang terima uang Terdakwa –I (Serda Wakit Basuki Wijono).
4. Bahwa akibat perkara ini Terdakwa –II (Kapten Inf Khamdani) merasa sangat dirugikan baik materiil dan moril oleh Terdakwa – I (Serda Wakit Basuki Wijono), yang pertama jabatan hilang, remon hilang dan yang kedua dijadikan pama pool korem 084/BJ dari bulan Mei 2014 sampai sekarang, dalam perkara ini.
5. Terdakwa sudah mengabdikan di TNI AD selama kurang lebih 30 tahun.

Demikian dengan segala kerendahan hati, atas segala kebijakannya, kami selaku Terdakwa II menghaturkan banyak terimakasih.

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas bersama ini dengan hormat Pembanding memohon kepada Bapak Kepala



Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk berkenan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa/Pembanding.
- Membatalkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Putusan Nomor 93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal, 27 Juli 2015.

untuk kemudian :

MENGADILI SENDIRI :

- Membebaskan Terdakwa (Khamdani) Kapten Inf NRP 575669 Pama Pool Korem 084/BJ dari segala dakwaan dan hukuman.
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

a t a u :

Setidak-tidaknya memberikan putusan lain yang dipandangnya patut dan adil menurut hukum.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Terdakwa-I tersebut, Oditur Militer mengajukan tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Banding tersebut memuat keberatan-keberatan pemohon banding atas amar putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan pertama yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan asas Lex Specialist Derogat Lex Generalis dan aspek asas Legalitas, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan oleh Undang-undang tersebut, yaitu dalam hal penjatuhan pidana tambahan pecat dari dinas militer, karena Judex Factie telah melampaui batas kewenangannya dalam menjatuhkan pidana dan atau Judex Factie telah menjatuhkan pidana lain dari pada yang telah ditentukan oleh Undang-undang, yaitu dalam hal penjatuhan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, karena Undang-undang RI No 1 tahun 1946 yang dijadikan dasar pemidanan Terdakwa yaitu pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "Secara bersama-sama melakukan penipuan" tidak terdapat ketentuan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer".

Keberatan kedua yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa adalah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan Wajib TNI
- b. Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa/pembanding secara hukum tidak mendasar dan tidak seimbang dan tidak manusiawi mengingat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa/pembanding yang berupa :



- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalankan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Sehubungan dengan keberatan pertama, kedua yang disampaikan oleh pemohon banding, kami selaku Oditur Militer (penuntut umum) memberikan tanggapan/kontra sebagai berikut :

Terhadap keberatan pertama di atas pada intinya pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk tidak memecat Terdakwa dan menurut hemat kami berdasarkan **Pasal 26 KUHPM jo pasal 2 KUHPM**, Pidana tambahan Pemecatan dapat dilakukan terhadap Terdakwa. Sehingga tidaklah beralasan karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tepat dan benar.

Terhadap keberatan kedua di atas pada intinya pembanding/Terdakwa memohon kepada Majelis Tingkat Banding untuk tidak memecat Terdakwa dan menurut hemat kami berdasarkan **pasal 62 ayat (1) UURI No 34 tahun 2004** tentang TNI yang isinya adalah sebagai berikut Prajurit di berhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan/ atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI jo **PP RI No 39 tahun 2010** tentang administrasi Prajurit TNI **pasal 53 ayat (1) b Jo ayat (2) h** yang isinya adalah sebagai berikut perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan (**instruksi Panglima Kodam V/Brawijaya** yang berbunyi TNI dilarang melakukan tindakan percaloan terhadap para calon Secaba PK maupun Secatam PK), sehingga bila di hubungkan dengan Perbuatan Terdakwa dan **dilihat dari fakta Yuridis maupun Fakta perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana** "Secara bersama-sama melakukan penipuan" sesuai pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang nyata-nyata merugikan masyarakat korban (seorang pensiunan guru) yang nominalnya sangat besar dan sampai dengan Putusan uang tersebut secara fakta hukum sebesar Rp 252.100.000,- (dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sepeserpun belum dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Muhammad Urip), akibat tindakan pembanding/ Terdakwa tersebut korban mengalami penderitaan yang sangat mendalam dan sakit hati. Sehingga tidaklah beralasan karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya adalah tepat dan benar. Selain itu perbuatan pemohon banding mencemarkan nama baik TNI atau merusak citra TNI (khusus TNI AD) karena melakukan percaloan yang akan menurunkan kualitas calon Prajurit karena berusaha untuk menyuap para panitia seleksi tersebut. Kemudian perbuatan pemohon banding tersebut bertentangan dengan program Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan suap.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, kami selaku oditur militer (penuntut umum) memohon kepada Majelis Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Memohon kepada majelis hakim tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, agar menolak permohonan banding



dari pemohon banding untuk seluruhnya dan menerima tanggapan memori banding dari oditur militer untuk seluruhnya.

2. Menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT 93-K/PM. III-12 /AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015
3. Mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Serda Wakit Basuki Wijono NRP 578448 Babinsa Ramil 0828/01 Kodim 0828 tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan"
4. Bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT 93-K/PM. III-12 /AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 adalah sudah tepat mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Pertimbangan dari majelis hakim telah arif dan bijaksana serta tidak gegabah dalam penelitian unsur-unsur yang dibuktikan dalam di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Oditur Militer mengajukan tanggapan/kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-II, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa mendasari apa yang menjadi keberatan dari penasehat hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, **kami selaku oditur militer tidak sependapat** karena apa yang dikemukakan oleh penasehat hukum Terdakwa kurang mencermati fakta data dan fakta yang terungkap di persidangan seperti yang kami kemukakan dalam pembuktian unsur-unsur dalam **Surat Tuntutan Nomor: Tut / 85 / VI / 2015 tanggal 30 Juni 2015**. Kami menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang wajar dilakukan oleh penasihat hukum Terdakwa untuk kepentingan kliennya dan keterangan Terdakwa yang membantah keterangan Terdakwa-1 Serda Wakit Basuki Wijono dan Saksi-7 Lettu Chb Kamsuri tersebut adalah hak Terdakwa sebab Terdakwa mempunyai hak ingkar.

Sehubungan dengan tanggapan tersebut di atas, kami selaku oditur militer (penuntut umum) memohon kepada Majelis Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sebagai berikut :

1. Memohon kepada majelis hakim tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, agar menolak permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya dan menerima tanggapan memori banding dari oditur militer untuk seluruhnya.
2. Menguatkan putusan tingkat pertama dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT 93-K/PM. III-12 /AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015
3. Mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Kapten Inf Khamdani NRP 575669 Danramil 0832/05 Gayungan (sekarang Pama Pool Korem 084/BJ) **tetap terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan"
4. Bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : PUT 93-K/PM. III-12 /AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015 adalah **sudah tepat** mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.



Pertimbangan dari majelis hakim telah arif dan bijaksana serta tidak gegabah dalam penelitian unsur-unsur yang dibuktikan dalam di depan persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Terdakwa-I dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan **Pertama** Terdakwa-I tersebut, yang mempersoalkan adanya pidana tambahan, padahal dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan yang hanya diancam dengan pidan Penjara, sehingga pidana yang dijatuhkan bertentangan dengan asas legalitas.

Perlu Terdakwa ketahui bahwa kewenangan Pengadilan Militer dalam menjatuhkan pidana terhadap Prajurit yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, selain menjatuhkan pidana pokok sesuai ketentuan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer apabila Majelis Hakim memandang dan menilai bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI maka Majelis Hakim juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, sesuai ketentuan pasal 26 Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dengan demikian keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan **Kedua** Terdakwa-I tersebut, yang mempersoalkan penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak seimbang dengan perbutannya, karena telah beritikad baik mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Urip, dan penjatuhan pidan kepada Terdakwa-II yang hanya 5 bulan penjara.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman tentunya akan melihat sejauh mana peran secara bersama-sama dalam melakukan tindak pidana antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II, dalam perkara incasu Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam penjatuhan pidananya karena Terdakwa-II tidak pernah aktif meminta uang pada Saksi-I justru Terdakwa-II berusaha mempersiapkan Saksi Rizki Fadilah dengan melatih secara fisik maupun mengikutsertakan dalam latihan Psikotes, dengan penjatuhan pidana sebagaimana dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa-I telah seimbang dengan kesalahannya, karena para Terdakwa selaku prajurit TNI yang seharusnya melindungi masyarakat dari perbuatan jahat, namun para Terdakwa telah menyengsarakan orang lain yaitu Sdr. Muhammad Urip dan keluarganya karena telah menjual berbagai macam harta benda yang dimilikinya demi memberikannya kepada Terdakwa-I dengan harapan anaknya Sdr. Riski Fadilah bisa menjadi parajurit TNI AD, karena untuk mengikuti seleksi menjadi seorang prajurit tidak perlu menggunakan uang, namun uang tersebut dipergunakan sendiri oleh para Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa-II dalam Memori Bandingnya, sebagai berikut :



1. Bahwa terhadap keberatan **Pertama** Penasihat Hukum Terdakwa-II tersebut, yang menyatakan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sangat dipaksakan, karena Terdakwa-II tidak kenal dengan para Saksi dan tidak pernah bertemu sebelumnya kecuali dalam.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa-II sangatlah tidak rasional karena dalam pemeriksaan dipersidangan hampir seluruh Saksi kecuali Saksi-8 dan Saksi-9 menyatakan pernah bertemu dengan Terdakwa-II contoh : Saksi-1 dan Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa-I selanjutnya pukul 13.00 Wib. diajak kerumah Terdakwa-II di sekitar terminal bus Joyoboyo , sedangkan Saksi-3 juga pernah bertemu dengan Terdakwa-II di rumah Terdakwa-II saat membahas pengembalian uang Saksi-1 karena anaknya Sdr. Rizki Fadilah tidak lulus seleksi secaba PK Ta 2013, dan masih banyak keterangan para Saksi yang berhubungan dengan Terdakwa-II seperti Saksi-4 Sdr Rizki Fadillah Hamzah (calon peserta seleksi) memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan selama 2 (dua) minggu ada di rumah Terdakwa-II dalam rangka mempersiapkan/berlatih fisik maupun tes Psycologi.

Dengan mendengar keterangan beberapa Saksi saja sudah cukup membuktikan bahwa pernyataan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa-II sebelumnya tidak pernah kenal dan tidak pernah bertemu dengan para Saksi dengan sendirinya terbantahkan.

Sedang mengenai jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa-II semua dibantah atau dingkari oleh Terdakwa-II adalah merupakan hak Terdakwa, karena keterangan Terdakwa tidak dibawah sumpah dan Terdakwa memiliki hak ingkar, namun Majelis Hakim juga masih memiliki keterangan dari Terdakwa-I dan keterangan para Paksi, dengan demikian keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak.

2. Bahwa terhadap keberatan **Kedua** Penasihat Hukum Terdakwa-II tersebut, yang menyatakan Putusan Yudex Facti Pengadilan Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan pembuktian dakwaan Terdakwa-I dan kurang menyakinkan secara hukum untuk Terdakwa-II.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu sampaikan bahwa dakwaan dalam perkara ini adalah para Terdakwa di didakwa melakukan perbuatan secara bersama-sama, artinya perbuatan tersebut disadari oleh Terdakwa-I maupun Terdakwa-II sehingga dalam pembuktian cukup dibuktikan apakah perbuatan tersebut ada dan dilakukan secara bersama-sama atau ada kaitanya antara Terdakwa-I dan Terdakwa-II, walaupun yang aktif dalam perkara ini adalah Terdakwa-I dan ternyata perbuatan tersebut telah terbukti dalam persidangan, dengan demikian keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

3. Bahwa terhadap keberatan **Ketiga** Penasihat Hukum Terdakwa-II tersebut, yang menyatakan Terdakwa-II tidak merasa diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa-I melainkan telah dicemarkan nama baiknya dalam perkara ini.



Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, bahwa dalam perkara ini yang diuntungkan secara materi adalah Terdakwa-I bahkan Terdakwa-II merasa dicemarkan namanya, namun demikian karena perkara ini bukan hanya kepada persoalan mendapat untung atau tidak, namun lebih kepada bahwa Terdakwa-II mengetahui secara sadar perbuatan Terdakwa-I tersebut ada dan Terdakwa-II mengetahui jika Sdr. Rizki Fadhila wilayah teritorialnya dslam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD adalah Korem Malang, bukan Korem Surabaya sedangkankan Terdakwa-II sebagai panitia bagain mental Ideologi untuk seleksi Prajurit TNI AD di wilayahnya yaitu Teritorial Surabaya. Sedangkan mengenai pencemaran nama baik Terdakwa-II bisa saja melaporkan pada pihak yang berwenang jika memang merasa dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa-I. Dengan demikian keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

4. Bahwa terhadap keberatan **Keempat** Penasihat Hukum Terdakwa-II tersebut, yang menyatakan penjatuhan pidan penjara selama 5 (lima) bulan dirasa sangat berat, karena Terdakwa-II tidak pernah bekerja sama dengan Terdakwa-I dan Terdakwa-II tidak pernah menerima uang dari Terdakwa-I sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) seperti yang dituduhkan.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, bahwa walaupun Terdakwa-II merasa tidak bekerja sama langsung dengan Terdakwa-I, namun Terdakwa-II menyanggupi membantu Sdr. Rizki Fadhila dalam menghadapi tes Secaba PK TNI AD tahun 2013 dengan cara tinggal di rumah Terdakwa-II selama 2 (dua) minggu untuk melatih fisik dan tes Psycologi ghal ini sudah cukup membuktikan bahwa uang sebesar kurang lebih Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana keterangan Terdakwa-I yang diberikan kepada Terdakwa-I sangatlah rasional, dengan demikian keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

5. Bahwa terhadap keberatan **Kelima** Penasihat Hukum Terdakwa-II tersebut, yang mentakan tidak tahu menahu jika Terdakwa-I telah meminta dan menerima uang sangat banyak dari Sdr. Muhammad Urip.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya, bahwa walaupun Terdakwa-II tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa-I yang meminta uang kepada Sdr. Muhammad Urip, namun Terdakwa-II juga tidak menolak saat diminta untuk membantu Sdr. Rizki Fadhila anak Sdr. Muhammad Urip dalam mengikuti seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2013 sekalipun wilayah territorial Koremnya berbeda, dengan demikian keberatan tersebut harus dinyatakan ditolak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa-II tidak dapat diterima dan ruslah dinyatakan ditolak.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya terhadap kontra memori banding Oditur Militer yang menanggapi Memori Banding dari Terdakwa-I dan Penasihat Hukum Terdakwa-II, sebagai berikut :



Bahwa oleh karena tanggapan memori banding Oditur Militer terhadap memori banding Terdakwa-I dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa-II pada dasarnya setuju dan sependapat dengan pembuktian dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang tidak perlu lagi untuk menguraikan kembali atau menaggapinya atau memberikan pertimbangannya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015, yang menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penipuan”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada tahun 2006 Terdakwa-I dan Terdakwa-II kenal karena sama-sama tugas Kodim 0828/Sampang Terdakwa-II sebagai Pasi Intel dan Terdakwa-I sebagai anggotanya, kemudian pada tahun 2011 Terdakwa-II menjabat sebagai Danramil 0832/05 Gayungan, Surabaya Selatan, sementara Terdakwa-I tetap di Kodim 0828/Sampang dan setiap kali ada seleksi penerimaan prajurit TNI AD mulai dari calon Perwira sampai Calalon Tamtama di wilayah Korem 084/BJ Surabaya, Terdakwa-II selalu terlibat sebagai panitia dan ditunjuk Ketua Kelompok test Mental Idiologi hal itu diketahui oleh Terdakwa-I.
2. Bahwa pada tahun 2012 anak Terdakwa-I bernama Rully Chandra Abriyanto lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD tanpa menggunakan biaya, kemudian pada sekira bulan April 2013 Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah (Saksi-IV) ingin mendaftar seleksi melalui Secaba PK TNI AD Tahun 2013, niatnya itu disampaikan kepada orang tuanya yaitu Sdr. Muhammad Urip (Saksi-I) dan Sdr. Muhammad Urip menyampaikan kepada menantunya yaitu Serka Ari Cahya Suprastiadi (Saksi-II) yang berdinis di Kodim 0828/Sampang agar mencarikan orang yang bisa membantu Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah agar lulus dalam seleksi Caba PKT TNI AD TA. 2013.
3. Bahwa pada bulan Mei 2013 Serka Ari Cahya Suprastiadi tahu jika Terdakwa-I yang juga berdinis di Kodim 0828/Sampang telah berhasil memasukkan anaknya Sdr. Rully Chandra Abriyanto menjadi prajurit TNI AD Tahun 2012, sehingga Serka Ari Cahya Suprastiadi bertanya kepada Terdakwa-I bagaimana sehingga anaknya lulus dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2012 dan berapa biaya yang dibutuhkan, karena Terdakwa-I sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk menutupi utangnya kemudian menjawab biaya yang dikeluarkan sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan jika Serka Ari Cahya mau memasukkan adik iparnya menjadi Prajurit melalui Secaba Terdakwa-I siap membantu, karena Terdakwa-I mempunyai ‘bos’ di Kodam-V/Brawijaya yang bisa membantu meluluskan calon dan meminta Serka Ari Cahya Suprastiadi agar menyiapkan uang



sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), walaupun Terdakwa-I menyadari jika anaknya saat mengikuti seleksi Caba PK Tahun 2012 dan dinyatakan lulus tidak mengeluarkan biaya sehingga Terdakwa-I telah membohongi Serka Ari Cahya Suprastiadi, perbuatan itu sengaja Terdakwa-I lakukan karena ingin mendapatkan uang besar dengan cara yang instan.

4. Bahwa atas penyampaiaan Terdakwa-I tersebut, Serka Ari Cahya Suprastiadi bersama adik iparnya yaitu Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah menemui Terdakwa-I di Asrama Kodim 0828/Sampang dan meminta agar Terdakwa-I membantu kelulusan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah dalam seleksi Secaba PK TNI AD Tahun 2013, kemudian Terdakwa-I mengatakan ia bersedia membantu dan saat itu langsung meminta uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dimaksudkan sebagai 'uang perkenalan' lalu Serka Ari Cahya Suprastiadi memberikan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) tunai dan untuk menyakinkan jika Terdakwa-I dapat membantu Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah, maka ia diminta agar memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit DKT Brawijaya Surabaya.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2013 Serka Ari Cahya Suprastiadi menghubungi Sdr. Muhammad Urip (orang tua Sdr. Rizki Fadhilah) dan menyampaikan pesan Terdakwa-I agar ia dan Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah pergi ke Surabaya bertemu dengan Terdakwa-I di RS DKT Brawijaya Surabaya, untuk dikenalkan kepada 'bos' Terdakwa-I di Kodam-V/Brawijaya dan yang dimaksud Bos Terdakwa-I adalah Terdakwa-II yang saat itu tinggal di Jl. Brawijaya Gg. Kedurus I No. 09 Surabaya karena Terdakwa-II adalah salah satu Panitia Seleksi Penerimaan Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Korem Surabaya dan saat itu Terdakwa-II menyampaikan akan membantu Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah dalam menjalani tes namun Terdakwa-II menyampaikan dilakukan cek up (Rikkes) lebih dulu untuk melihat kesehatannya, kemudian cek psikologi, dan juga dicek larinya, Terdakwa-II juga menyampaikan yang bisa meluluskan dalam mengikuti seleksi adalah calon itu sendiri" dan saat itu Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah tinggal di rumah Terdakwa-II untuk mengikuti latihan dan diarahkan.
6. Bahwa pada saat Sdr. Muhammad Urip akan pulang dan sedang menunggu Bus, Terdakwa-I langsung menanyakan apakah membawa uang sebesar Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah) dengan alasan akan diberikan kepada Terdakwa-II untuk memperlancar Sdr. Rizki Fadillah Hamzah dalam seleksi dan Sdr. Muhammad Urip menyampaikan tidak membawa uang sebanyak itu, sehingga Terdakwa-I menyampaikan agar besok uangnya segera dikirim atau ditransfer ke rekening Terdakwa-I, setelah ditunggu uang tersebut belum diterima Terdakwa-I kemudian pada tanggal 20 Mei 2013 Terdakwa-I mengirim SMS ke HP Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah dan menyatakan "Tolong bilang bapaknya Rizki, Saya sekarang ada di Malang, cepat kirim uangnya sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh tiga juta seratus ribu rupiah)" SMS tersebut juga Terdakwa-I kirim kepada serka Ari Cahya, lalu pada sekira pukul 09.00 Wib Sdr. Muhammad Urip mentransfer uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp.23.100.000,-(dua puluh



tiga juta seratus ribu rupiah) melalui Rekening Bank BRI Cab. Sampang No.rek.0148-01023774505 atas nama Endang Sugiarti.

7. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2013 Sdr. Rizki Fadhillah mendaftar Caba PK di Korem 083/Bdj Malang karena Bondowoso masuk wilayah korem Malang, kemudian memberikan nomor pendaftaran 500538 kepada Terdakwa-I dan saat itu Terdakwa-I meminta uang sebesar RP.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Serka Ari Cahya dengan alasan uang administrasi dan Sdr. Muhammad Urip mentransfer lagi uang melalui rekening Bank BRI milik Serka Ari Cahya dan diberikan kepada Terdakwa-I lalu beberapa hari kemudian Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk meluluskan Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dalam seleksi Kesehatan, seleksi Kesemaptan dan seleksi MI (Mental Idiologi) hingga pada tanggal 16 Juli 2013 Sdr. Muhammad Urip mentransfer lagi uang sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) melalui rekening Bank Jatim Norek.0242430484 a.n. Devita Nasution, uang tersebut ditransfer sebanyak dua kali, masing-masing sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa setelah mengikuti Tes kesehatan, Semapta dan MI, Sdr. Rizki Fadhillah dinyatakan lulus, lalu Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Sdr. Muhammad Urip dengan alasan untuk seleksi Psikologi sampai dengan Pantukhir Pusat, sebesar Rp.108.500.000,-(seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu pada bulan Agustus 2013 Sdr. Muhammad Urip mengirimkan uang kepada Terdakwa-I sebesar Rp 108.500.000,- (seratus delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang dikirim dua kali, yang pertama ditransfer Rekening Bank Jatim atas nama Devita Nasution Norek. 0242430484 sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa-I mengatakan kepada Serka Ari Cahya "Ini bukan jualan cabe atau kacang goreng jadi kalau mengirim uang jangan diangsur", sehingga pada tanggal 12 Agustus 2013 Sdr. Muhammad Urip mengirimkan uang kembali kepada Terdakwa-I sebesar Rp.101.000.000,-(seratus satu juta rupiah) yang ditransfer melalui Rekening Bank BRI Cab Surabaya Norek.31990100-560-753-8 a.n. Lilik Sulisty Hartati.
9. Bahwa jika ditotalkan maka jumlah uang yang telah Sdr. Muhammad Urip berikan kepada Terdakwa-I adalah sebesar Rp.196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sebagian Terdakwa-I berikan kepada Terdakwa-II kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta ru puah), pada saat Sdr. Rizki Fadhillah mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-083/Bdj Malang bersaan dengan anak kedua Terdakwa-I yaitu Sdr. Ricky Setya Abriansyah juga mendaftar Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajenrem-084/BJ Surabaya dan Terdakwa-I juga meminta Terdakwa-II untuk membantunya hingga pada akhir bulan Agustus 2013 Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah maupun Sdr. Ricky Setya Abriansyah melaksanakan seleksi Parade Secaba PK TNI AD Tahun 2013 di Ajendam-V/Brawijaya di Malang, namun keduanya dinyatakan tidak lulus.



10. Bahwa oleh karena Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan tidak lulus, lalu Terdakwa-I beralasan jika yang lulus test parade semuanya titipan bintang, kemudian Terdakwa-I menyarankan agar Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mengikuti seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gelombang II karena bisa langsung mengikuti seleksi Psikologi dan pada pertengahan bulan September 2013, Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah mendapat surat rekomendasi melanjutkan seleksi Secata PK TNI AD Tahun 2013 Gel.II dan langsung mengikuti seleksi Psikologi dan setelah mengikuti seleksi Psikologi Secata hasilnya dinyatakan lulus, kemudian Terdakwa-I meminta lagi uang kepada Sdr. Muhammad Urip sebesar Rp.17.500.000,-(tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk 'mengurus' Sdr. Rizki dalam seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa lalu pada tanggal 01 Nopember 2013 Sdr. Muhammad Urip mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa-I yang ditransfer melalui Rekening Bank BNI 46 No.rek.0305631941 atas nama Wakit Basuki, namun sebelum seleksi kesehatan II dan kesehatan jiwa dilaksanakan, Terdakwa-I meminta lagi uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk Pra Sidang selain itu juga untuk Panitia Pusat sebesar Rp.35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah), sehingga jumlah uang yang diminta Terdakwa-I saat itu sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 13 November 2013 dan tanggal 15 November Sdr. Muhammad Urip mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa-I yang ditransfer melalui Rekening Bank BNI 46 Norek.0305631941 atas nama Wakit Basuki.
11. Bahwa total jumlah uang yang telah Sdr. Muhammad Urip berikan kepada Terdakwa-I saat seleksi Secata PK Gel. II sebesar Rp. 55.500.000,-(lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan jika ditambah dengan uang untuk seleksi Secaba PK sebesar Rp.196.600.000,-(seratus sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 252.100.000,-(dua ratus lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) sehingga walaupun Sdr. Muhammad Urip telah memberikan sejumlah tersebut, namun saat seleksi Kesehatan II dan Kesehatan Jiwa di RS Supraoen Malang, Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah dinyatakan tidak lulus seleksi dan Terdakwa-I hanya mengatakan jika Sdr. Rizki Fadhillah Hamzah tidak lulus dalam seleksi Kesehatan Jiwa karena jika diteruskan akan berbahaya bagidinya.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbukti unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa-I dengan Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, demikian pula terhadap Terdakwa-II yang dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan adalah sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum cukup dan tepat mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri dan perbuatan para Terdakwa antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa-1 telah membohongi Serka Ari Cahya

Suprastiadi yang merupakan atasannya sendiri, jika anaknya lulus seleksi Secaba PK TNI AD tahun 2012 karena tela membayar sejumlah uang sebesar Rp. 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah), sehingga meminta Serka Ari Cahya Suprastiadi, menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jika ingin adik iparnya Sdr. Rizki Fadhilah Hamzah juga lulus seperti anak Terdakwa-I tersebut.

2. Bahwa Terdakwa-I dengan sengaja telah mempertemukan Sdr. Muhammad Urip dengan Terdakwa-II untuk menyakinkan jika Terdakwa-1 mempunyai bos di Kodam yang dapat meluluskan anak Sdr. Muhammad Urip dalam mengikuti seleksi penerimaan Prajurit TNI AD, padahal perbuatan tersebut dimaksudkan agar Muhammad Urip percaya kepada Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
3. Bahwa Terdakwa-I selaku Prajurit bawahan seharusnya memberikan informasi yang benar kepada Serka Ari Cahya Suprastia selaku atasannya di Kodim Sampang, anaknya lulus seleksi tidak menggunakan uang, namun karena Terdakwa-I ingin mendapatkan uang dalam jumlah besar dengan cara instan maka jatidirnya sebagai prajurit yang Satria sudah luntur.
4. Bahwa pada saat Terdakwa-I meminta uang kepada Sdr. Muhammad Urip dilakukan dengan cara setengah memaksa terbukti Terdakwa mengatakan ini bukan jualan cabe atau kacang goreng, bahkan seolah-olah Sdr. Muhammad Urip berutang kepada Terdakwa-I dan harus segera membayarnya.
5. Bahwa Terdakwa-1 meminta uang dengan jumlah yang sangat besar hingga kurang lebih Rp.252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) tanpa melaporkan/ memberitahukan Terdakwa-II karena semata-mata untuk kepentingan pribadi.
6. Bahwa Terdakwa-I sudah tidak mempunyai jiwa Prajurit yang seharusnya melindungi masyarakat dari perbuatan orang-orang yang ingin merampas harta benda masyarakat, namun bagi Terdakwa justru sebaliknya.
7. Bahwa Terdakwa-I berkewajiban untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya kepada Sdr. Muhammad Urip, bukan malah membuat pernyataan sanggup mencicil tiap bulannya, hal tersebut menunjukkan Terdakwa-I sama sekali tidak mempunyai tanggungjawab atas perbuatann yang telah dilakukannya.
8. Bahwa walaupun Terdakwa-II tidak langsung berhubungan dengan Sdr. Muhammad Urip dalam hal masalah uang yang dikeluarkan oleh Sdr Muhammad Urip, namun Terdakwa-II telah menerima sebagian uang tersebut dari Terdakwa-I.
9. Bahwa Terdakwa-II sebagai Perwira seharusnya tidak mudah memberikan janji/menyampaikan kepada Sdr. Muhammad Urip akan membantu seleksi anaknya, namun seharusnya Terdakwa-II menyampaikan bahwa untuk mengikuti seleksi menjadi prajurit tanpa di pungut biaya.

Dengan pertimbangan tersebut, maka pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa sudah adil dan seimbang sesuai dengan kesalahan yang para Terdakwa lakukan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut haruslah dikuatkan.



- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa-I berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena sampai saat ini Terdakwa-I berada dalam tahanan, maka Terdakwa-I perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **TERDAKWA-I WAKIT BASUKI WIJONO, SERDA NRP 578448 dan TERDAKWA-II KHAMDANI, KAPTEN INF NRP 575669.**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 93-K/PM.III-12/AD/VI/2015 tanggal 27 Juli 2015, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar :
- Terdakwa-I sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 - Terdakwa-II sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Terdakwa-I tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdard, S.H. Kapten Chk NRP 11030004260776, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota II

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Jasdard, S.H.
Kapten Chk NRP 11030004260776